BAB IV

PRAKTIK JUAL BELI KEPALA KIJANG SEBAGAI HIASAN DAN KULIT KIJANG SEBAGAI JIMAT DI DESA GEDANGAN SIDAYU GRESIK

A. Analisis terhadap Praktik Jual Beli Kepala Kijang Sebagai Hiasan dan Kulit Kijang Sebagai Jimat di desa Gedangan Sidayu Gresik

Pada bab sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa praktik jual beli kepala kijang sebagai hiasan dan kulit kijang sebagai jimat di desa Gedangan Sidayu Gresik. Pemburu tidak membiarkan kijang itu hidup untuk dipelihara atau dijual, tetapi disembelih yang dagingnya dimakan bersama dan kepala maupun kulit diberikan pemilik peluru yang mengenai kijang yang nantinya akan diolah sesuai dengan kebutuhan. Perburuan kijang ini dilatarbelakangi oleh hewan kijang yang banyak diminati oleh masyarakat baik dagingnya yang enak untuk dimakan dan kepala kijang yang diawetkan untuk dijadikan hiasan yang harganya begitu mahal karena langkahnya hewan kijang ini dan kulit kijang yang dapat dimanfaatkan oleh sebagian orang, sehingga beberapa orang tertarik untuk memburunya.

Adapun proses untuk mengolah kepala kijang, yaitu dengan membersihkan terlebih dahulu. Kemudian kepala kijang diawetkan dengan formalin dan bagian otaknya disuntik dengan cairan formalin agar otak dalam kijang tidak membusuk. Setelah itu, kepala kijang dijemur untuk beberapa hari, dan setelah mata kijang kering diganti dengan kelereng agar kelihatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mata kijang itu hidup. Untuk penjualannya, pembeli mendatangi rumah bapak Sutikno dan nego untuk mendapat harga yang lebih murah. Dilihat dari jenis kelamin dan umur mempengaruhi mahal tidaknya kepala kijang, untuk kijang betina lebih murah karena memiliki tanduk yang kecil sedangkan kijang jantan dilihat dari banyaknya cabang tanduknya. Apabila cabang itu banyak dan ada gigi yang copot menandakan kijang itu mencapai usia yang matang (tua). Dan harga dari kepala kijang yang sudah diawetkan seharga minimal Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perkepala kijang.

Sedangkan untuk kulitnya bapak Sutikno menjual kepada pembeli dengan kulit yang utuh yaitu bagian leher hingga ekor yang nantinya akan digunakan oleh pembeli sesuai dengan kebutuhan jimatnya. Menurut keterangan pelaku harga dari kulit kijang yaitu kisaran Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dalam pemasaran kepala kijang dan kulit kijang sangatlah mudah karena banyak peminatnya yang digunakan sebagai hiasan dan berbagai jimat. Biasanya pembeli dari luar desa Gedangan. Hobi yang sekaligus bisa dijadikan sebagai pekerjaan ini oleh bapak Sutikno lantaran hanya sampingan saja. Dan dari hasil berburu dan pengawetan ini dilakukan bapak Sutikno untuk menambah pendapatan ekonominya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kepala Kijang Sebagai Hiasan dan Kulit Kijang Sebagai Jimat di Desa Gedangan Sidayu Gresik

Jual beli adalah menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Adapun rukun jual beli yaitu: *pertama,* orang yang berakad (penjual dan pembeli) yang syaratnya baligh dan berakal. *Kedua,* ṣighat atau *ijāb qabūl* yang syaratnya *qabūl* sesuai *ijāb* dan dilaksanakan dalam satu majelis. *Ketiga,* objek barang yang diperjualbelikan, syaratnya barang yang dijual harus suci, barang itu ada atau tidak ada penjual menyatakan kesanggupannya atas untuk mengadakan barang itu, apabila benda yang diperjualbelikan itu adalah benda bergerak maka boleh langsung dikuasai oleh pembeli dan harga dikuasai penjual, barang itu milik seseorang yang memiliki penuh atas barang itu, barang itu dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. *Keempat*, harga yang disepakati oleh kedua belah pihak dan harus jelas jumlahnya.

Namun dari segi objeknya, yaitu kepala kijang dan kulit kijang. Kijang adalah hewan yang suci karena hewan ini hewan yang halal menurut Imam 4 Mazhab (Imam Syafi'I, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali) dan disembelih sesuai dengan syariat Islam. Tetapi dalam lampiran peraturan pemerintah RI No.7 Tahun 1999 sejak tanggal 27 Januari 1999 kijang dihabitat *in situ* dan *ex situ* populasinya semakin menurun dan memburu hewan yang dilindungi adalah tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan tujuan yang disyariatkan, yaitu merusak keseimbangan ekosistem.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan ada syarat lain dari objek yang tidak terpenuhi yaitu barangnya dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Karena dalam praktiknya jual beli kepala kijang sebagai hiasan dan kulit kijang sebagai jimat di desa Gedangan kecamatan Sidayu kabupaten Gresik itu mendatangkan sedikit kemanfaatan dari pada kemaḍaratannya.

a. Jual Beli Kepala Kijang Sebagai Hiasan di Desa Gedangan Sidayu Gresik

Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menggantung gambar atau menghiasi rumahnya dengan hewan yang diawetkan, baik diletakkan di atas meja ataupun kursi, karena benda-benda tersebut merupakan sarana untuk berlaku syirik kepada Allah, dan karena dalam hal-hal yang demikian terdapat penyerupaan terhadap makhluk ciptaan Allah dan perbuatan tersebut sama seperti perbuatan menentang Allah.

Islam mengharamkan patung dan gambar, maka diharamkan pula memeliharanya dan meletakkannya di dalam rumah dan wajib untuk dipecahkannya sehingga tidak ada lagi bentuk patung itu. Adanya patung dalam rumah menyebabkan malaikat akan jauh dari rumah itu. Padahal, malaikat akan membawa rahmat dan keriḍlaan Allah untuk seisi rumah tersebut. Rasulullah Saw, bersabda:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ،

لاَتَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيْهِ تَمَاثِيْلُ أَوْتَصَاوِيْرُ

> "Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah Saw bersabda, para malaikat tidak akan masuk kerumah yang aka nada patung-patungnya atau gambarnya. (HR. Muslim 6:162)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama mengatakan, malaikat tidak mau masuk kerumah yang ada patungnya karena pemiliknya menyerupai orang-orang kafir. Mereka memakai dan mengagungkan gambar-gambar dirumahnya. Karena itulah malaikat tidak senang kepadanya. Mereka enggan masuk kerumahnya dan lari darinya.

Adapun perbuatan menyimpan hewan yang diawetkan adalah perbuatan yang merusak, padahal syari'at Islam yang sempurna diturunkan untuk menyumbat segala macam perantara atau sarana yang dapat membawa kepada kemusyrikan dan kesesatan.

Tidak ada salahnya bagi seorang muslim menghiasi rumahnya dengan berbagai macam bunga, lukisan, ukiran, perhiasan halal lainnya. Tetapi Islam tidak suka kepada sikap berlebihan dalam segala hal. Sebagaimana Islam telah mengatur mengenai cara-cara berusaha untuk mendapatkan harta, Islam juga mengatur cara-cara pengeluaran dan penggunaan harta. Dalam firman Allah yang berbunyi:

إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوْراً

> "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan-nya. (QS al-Isrā: 27)".[1]

Islam mengharamkan sifat pemboros dan bermewah-mewahan oleh karena dua sikap itu membawa kepada kemalasan dan mendorong

[1] Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang berbuat keji (maksiat), serta melemahkan perjuangan dan pengorbanan yang diperlukan untuk kepentingan orang banyak. Dan sikap kemewahan inilah penyebab semakin dalamnya jurang antara si kaya dan si miskin yang membuka pintu kearah perpecahan dengki, dan dendam yang mendatangkan bahaya besar atas umat.

Dari paparan diatas, Minimal ada dua alasan yang dijadikan dasar hukum atas kepala kijang sebagai hiasan rumah dilihat dari bahaya atau maḍarat yang ditimbulkan. *Pertama,* adanya patung dalam rumah menyebabkan malaikat akan jauh dari rumah itu, padahal malaikat akan membawa rahmat dan keriḍlaan Allah. *Kedua,* unsur *tabdzir (*menghamburkan harta). Untuk masalah sah tidak akad jual belinya bahwa dalam akad jual beli salah satu syarat untuk *mabi'* (barang yang dijual) adalah suatu yang dapat diambil manfaatnya. Jadi kalau memang niatnya untuk sesuatu yang bermanfaat maka jual belinya tetap sah. Jual beli patung hiasan rumah secara akad dianggap sah karena merupakan barang yang riil/nyata, bukan merupakan barang yang najis juga bisa diserahterimakan dan dapat dimanfaatkan bagi beberapa orang. Tetapi penggunaan patung hiasan rumah membawa dampak yang kurang baik, dan nantinya menimbulkan hukum (mendekati keharaman) *makrūh taḥrim* dalam Islam.

b. Jual Beli Kulit Kijang Sebagai Jimat di Desa Gedangan Sidayu Gresik

Jual beli yang dilarang dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Jual beli terlarang karena caranya seperti jual beli yang berisi kezhaliman, jual beli gharar dan jual beli yang menimbulkan riba.
b) Jual beli terlarang karena dzatnya langsung adalah jual beli semua yang terlarang pemanfaatannya oleh syariat, walaupun terkadang dibolehkan pemanfaatannya oleh syariat pada kondisi tertentu. Apabila asal pemanfaatannya terlarang dalam syariat maka jual belinya terlarang juga. Walaupun barang tersebut kadang diperbolehkan ketika ada hajat mendesak atau dalam keadaan darurat.

Jual beli yang terlarang disebabkan dzat dan pemanfaatannya terlarang ini terbagi menjadi dua:

a) Terlarang dzat dan pemanfaatannya secara total seperti: khamar, bangkai, babi, patung dan anjing.
b) Dzatnya tidak terlarang pada asal hukumnya dan terkadang pemanfaatannya yang terlarang. Seperti menjual anggur untuk membuat khamar dan senjata dalam konflik atau fitnah.

Tidak boleh menjual anggur kepada pembuat khamar dan menjual senjata dalam kondisi fitnah atau dalam keadaan perang, termasuk kepada orang untuk digunakan melakukan hal-hal yang diharamkan. Apabila akad dilakukan maka hukumnya batal. karena melanggar tujuan melakukan akad jual beli yaitu mendapat manfaat dengan pertukaran barang tersebut oleh kedua belah pihak. Sebaliknya, jual beli tersebut tidak mendatangkan manfaat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

malah mengakibatkan terjadinya hal yang terlarang dan dapat dianggap bekerja sama dalam berbuat dosa.

Untuk itu bila dikaitkan dengan jual beli kulit kijang, dari sisi hukum asalnya, jual beli kulit kijang diperbolehkan pemanfaatannya dan suci. tetapi dalam penggunaannya yang terlarang sehingga jual beli ini termasuk jual beli yang tidak sah dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena dalam praktiknya jual beli kulit kijang yang pemanfaatannya untuk bahan jimat.

Termasuk syirik mempercayai adanya manfaat pada sesuatu yang tidak dijadikan demikian oleh Allah SWT. Seperti kepercayaan sebagian orang terhadap jimat, mantera-mantera berbau syirik, kalung dan tulang, gelang logam dan sebagainya yang penggunaannya sesuai dengan perintah dukun, atau memang kepercayaan turun temurun.

Orang yang melakukan perbuatan tersebut (jimat), jika ia mempercayai bahwa hal itu bisa mendatangkan manfaat atau maḍarat selain Allah maka ia termasuk syirik besar. Dan jika ia mempercayai sebab bagi datangnya manfaat, padahal Allah SWT tidak menjadikannya sebagai sebab, maka itu termasuk syirik kecil.

Sedang tentang rezeki umat Islam, sesungguhnya rezeki itu dari Allah, seperti firman Allah:

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki". (QS. an-Nahl: 71).[2]

Ayat Allah sudah menegaskan, bila rezeki setiap orang itu tidak sama, ada yang lebih dan ada yang kurang. Namun tidak seorangpun yang mengetahui batas rezekinya masing-masing karena hal itu rahasia Allah. Karena hal itu pula, tidak ada larangan bagi umat Islam, termasuk pengusaha atau pedagang untuk mencari rezeki yang banyak, asal sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan Allah melalui ajaran yang disampaikan Rasulnya.

Sebagai manusia yang mempunyai nafsu, tentu orang ingin mempunyai harta yang banyak. Hal itupun bisa dilakukan umat Islam asal dia ingat, sesungguhnya harta, jabatan, isteri dan anak itu semua ujian dari Allah. Untuk meraih harta itu, manusia melakukan berbagai kegiatan yang belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Penguasa dan pengusaha atau pedagang mungkin juga tidak ketinggalan melakukan itu. padahal mereka sudah tahu bahwa ajaran Islam melarang itu.

Ajaran Islam mewajibkan seseorang mencari rezeki dan mendapatkan hasil, selain berusaha dengan kegiatan langsung, tentu juga Islam sudah menyiapkan cara spiritual dalam usaha mendapatkan rezeki itu. dalam memenuhi hajat manusia melalui sarana spiritual, Islam telah menyiapkan berbagai do'a untuk berbagai keperluan. Salah satu dari

[2] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya*…, 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejumlah shalat ḍuha yang umum diketahui umat Islam baik cara maupun pelaksanaannya.

Dan memakai jimat menafikan tawakal seseorang karena pelaku lebih percaya diri jika bersama jimatnya, hatinya akan merasa tenteram selama jimat tersebut masih berada bersamanya dan sebaliknya ia akan merasa takut dan gelisah ketika tidak membawa jimatnya, tentu hal ini menafikan tawakal atau sikap ketergantungan seseorang hamba kepada Allah, padahal tidak selayaknya bagi orang yang beriman bertawakal kepada selain Allah, bukankah Allah telah berfirman:

....فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

> "....Dan hanya kepada Allah-lah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang beriman". (QS. Al Maidah: 23).[3]

Tawakkal yang sebenarnya bermakna seorang hamba menyandarkan urusannya kepada Allah dan meyakini bahwasannya tidak ada satupun yang terjadi kecuali atas takdir Allah kemudian disertai usaha melakukan sebab-sebab yang dibolehkan secara syar'i. Seorang yang bertawakkal namun tidak melakukan usaha tidaklah disebut orang yang bertawakal demikian juga seorang yang berusaha namun bersandar pada sebab bukan kepada Allah maka tidak disebut orang yang bertawakkal. Sedangkan orang yang memakai jimat tidak termasuk orang yang bertawakal kepada Allah karena ia telah bergantung kepada jimat. Hati mereka berpaling dari Allah dan merasa cukup dengan jimatnya.

[3] Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan* Terjemahanya..., 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari paparan diatas bahwa jual beli kulit kijang pada dasarnya diperbolehkan pemanfaatannya dan kijang merupakan hewan yang suci. Tetapi dalam penggunaannya yang terlarang sehingga jual beli ini termasuk jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Apabila akad dilakukan maka hukumnya batal. karena melanggar tujuan melakukan akad jual beli yaitu mendapat manfaat dengan pertukaran barang tersebut oleh kedua belah pihak. Sebaliknya, jual beli tersebut tidak mendatangkan manfaat malah mengakibatkan terjadinya hal yang terlarang dan dapat dianggap bekerja sama dalam berbuat dosa. Yaitu, *pertama,* menjerumuskan kepada perbuatan syirik. karena mempercayai adanya manfaat pada sesuatu selain Allah. *Kedua,* menafikan tawakal seseorang karena pelaku lebih percaya diri jika bersama jimatnya, hatinya akan merasa tenteram selama jimat tersebut masih berada bersamanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id